



**P U T U S A N**  
**NOMOR 515/PID.SUS/2023/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 13 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan T.A Gani, Kelurahan Bonto Sunggu,  
Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa dengan dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Melanggar pasal 6 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

**ATAU**

**KEDUA** : Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

*Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 515/PID.SUS/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 515 /PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 04 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng No.Reg.Perkara: PDM-10/P.4.17/Eoh.2/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan kesusilaannya” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar Pasal 6 huruf “a” UU R.I. Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 2 GB yang berisikan video penganiayaan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 45 /Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 515/PID.SUS/2023/PT MKS*



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 2 GB yang berisikan video Penganiayaan

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid.Sus/2023/PN Ban yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid.Sus/2023/PN Ban yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 45 /Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 13 Juni 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 15 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 22 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan

*Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 515/PID.SUS/2023/PT MKS*



Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 22 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 23 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 16 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana *"penganiayaan"* sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan antara lain:

- a. "Bahwa dalam keadaan Saksi Korban dan Terdakwa tersebut tanpa pakaian, Terdakwa menindih saksi korban dan Terdakwa kemudian mengambil handphone milik Saksi Korban dan mengambil video dan mengirimkannya kepada Saksi Tawakkal, dan melihat hal tersebut Saksi Korban kemudian menangis sambil meronta-ronta yang mana hal tersebut dilatar belakangi karena Terdakwa tersebut cemburu karena membaca chat Saksi Korban dengan Saksi Tawakkal bukan bermaksud untuk memaksa Saksi Korban berhubungan badan dengan Terdakwa";
- b. "Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau pemaksaan dengan maksud untuk berhubungan badan secara paksa dengan Saksi Korban tersebut";

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut di atas Penuntut Umum berpendapat bahwa:

- a. Bahwa walaupun maksud Terdakwa menindih saksi korban kemudian mengambil handphone milik Saksi Korban dan mengambil video dan mengirimkannya kepada Saksi Tawakkal dalam keadaan Saksi Korban dan Terdakwa tanpa pakaian dilatar belakangi karena Terdakwa tersebut cemburu karena membaca chat Saksi Korban dengan Saksi Tawakkal

*Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 515/PID.SUS/2023/PT MKS*



bukan bermaksud untuk memaksa Saksi Korban berhubungan badan dengan Terdakwa, tetapi dengan Terdakwa menindih Saksi Korban dan mengirimkan video tanpa berpakaian kepada orang lain (Saksi Tawakkal) dengan tujuan agar Saksi Tawakkal tidak berhubungan lagi dengan Saksi Korban merupakan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh Saksi Korban dimana dalam video tersebut badan Saksi Korban ditindih tanpa pakaian oleh Terdakwa yang berada di atasnya dan terlihat menangis sambil meronta apalagi Terdakwa tidak berhak melakukan hal tersebut kepada Saksi Korban karena telah putus hubungan perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Korban sebagaimana Akta Cerai Nomor:0145/AC/2022/PA.Batg tanggal 8 Juli 2022 yang terlampir dalam berkas perkara;

- b. Bahwa elemen delik Pasal 6 huruf “a” Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” dimana dalam elemen delik tersebut tidak ditemukan frasa “melakukan kekerasan atau pemaksaan”;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat umum lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidaklah berat, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa maupun masyarakat umum lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada perinsipnya kami sependapat dengan pertimbangan mejelis hakim tingkat pertama pada halaman 14-15 yang mengatakan, *Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum diperoleh hasil pemeriksaan terdapat nyeri pada bagian lengan kiri atau terdapat 6 luka lecet gores berbentuk garis, terpanjang uk. 7 cm, nyeri pada sela jari tangan kanan antara telunjuk dan jari tangan terdapat luka lecet kecil bulat uk, 0,1cm dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan*

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 515/PID.SUS/2023/PT MKS



oleh trauma tumpul orang tersebut mendapat pemeriksaan pada rumah sakit umum Bantaeng tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan maksud agar bisa mengambil video dan mengirimkan kepada saksi Tawakkal, terdakwa tersebut telah melakukan tindakan yang mengakibatkan adanya rasa sakit dan luka yang dialami oleh saksi korban, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan oleh karena itu unsur penganiayaan tersebut secara sah sudah terbukti;

- Namun kami keberatan terhadap lamanya putusan yang dijatukan kepada terdakwa dengan **Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun** karena Proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Untuk kemudian, berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang terdakwa. Bahwa berdasarkan saksi tawakkal yang mengatakan "bahwa saya kenal dengan sdr. Astuti tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya karena merupakan pacar saya sedangkan sdr. Murdiono saya tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya, bahwa sebab terdakwa mengambil handphone saksi Astuti karena pada saat itu terdakwa melihat chat sdr. Astuti dengan pacarnya, lalu terdakwa melakukan video lalu mengirimkan kepada saksi tawakkal hanya untuk membuktikan bahwa terdakwa masih hidup bersama dengan istrinya Astuti dengan tujuan agar saksi tawakkal tidak mengganggu lagi sdr. Astuti yang merupakan istri terakwa;
- Bahwa luka yang dialami saksi Astuti adalah ***luka ringan karena tidak menyebabkan saksi Astuti dirawat di Rumah sakit, dan juga tidak menghalangi saksi Astuti untuk beraktifitas atau melakukan pekerjaan sehari-hari*** sehingga sangat tidak adil bagi terdakwa jika di jatuhkan hukuman selama satu tahun.
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak pernah dihukum dan juga merupakan tulang punggung keluarga maka kami penasihat hukum terdakwa mohon putusan yang ringan ringannya;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 515/PID.SUS/2023/PT MKS





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa maksud Terdakwa menindih saksi korban kemudian mengambil handphone milik Saksi Korban dan mengambil video dan mengirimkannya kepada Saksi Tawakkal dalam keadaan Saksi Korban dan Terdakwa tanpa pakaian dilatar belakang karena Terdakwa tersebut cemburu karena membaca chat Saksi Korban dengan Saksi Tawakkal, tetapi dengan Terdakwa menindih Saksi Korban dan mengirimkan video tanpa berpakaian kepada orang lain (Saksi Tawakkal) dengan tujuan agar Saksi Tawakkal tidak berhubungan lagi dengan Saksi Korban merupakan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh Saksi Korban dimana dalam video tersebut nampak badan Saksi Korban ditindih tanpa pakaian oleh Terdakwa yang berada diatasnya dan terlihat menangis sambil meronta apalagi Terdakwa tidak berhak melakukan hal tersebut kepada Saksi Korban karena telah putus hubungan perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Korban sebagaimana Akta Cerai Nomor:0145/AC/2022/PA.Batg tanggal 8 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng (terlampir dalam berkas perkara) oleh karena itu Penasihat Hukum yang menyatakan status antara Terdakwa dan saksi korban ASTUTI merupakan suami isteri adalah tidak berdasar atas hukum dan mengada-ada;
2. Bahwa menjadi fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi ASTUTI akibat perbuatan Terdakwa saksi ASTUTI merasa badan dan kepala saksi ASTUTI terasa sakit serta malu akibat video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Tawakkal dimana video tersebut nampak badan Saksi Korban ditindih tanpa pakaian oleh Terdakwa yang berada diatasnya dan terlihat menangis sambil meronta;

Berdasarkan alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa alasan permohonan Banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, dengan demikian mengingat ketentuan Pasal 237 KUHP, Kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim tingkat Banding menolak keberatan dari Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kami membaca dan mencermati isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat keberatan mengenai kekeliruan Majelis hakim dalam menjatukan putusan sehingga berdasar hukum memori banding

*Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 515/PID.SUS/2023/PT MKS*



dari jaksa penuntut umum dapat dinyatakan ditolak, dan adapun mengenai uraian fakta yang dikemukakan penuntut umum dalam memorinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana termuat lengkap dalam putusannya pada halaman 13 sampai halaman 17 putusan Nomor 45/Pid.sus/2023/PN Ban.

2. Putusan *Judex factie* Pengadilan Negeri Bantaeng telah melaksanakan atau menerapkan hukum dengan benar atau melaksanakan hukum sesuai dengan tata cara untuk melakukan peradilan menurut undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga Termohon Banding tetap pada Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng dan menolak seluruh memori kasasi Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bantaeng sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah memberikan pertimbangan dengan cermat dan jelas sebagaimana termuat lengkap dalam putusan nomor Nomor 45/Pid.sus/2023/PN Ban Sehingga berdasar hukum terhadap memori kasasi jaksa penuntut umum dapat dinyatakan ditolak karena semua telah dipertimbangan oleh Majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 13 Juni 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua sehingga harus dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta membaca visum et repertum, maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban menikah pada tanggal 21 Agustus 2015 dan bercerai secara sah di pengadilan tahun 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA saksi korban menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta nafkah bagi anak-anak Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta kepada

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 515/PID.SUS/2023/PT MKS





- saksi korban untuk datang ke rumah kontrakan teman Terdakwa di Jl. Kemiri, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA saksi Astuti (saksi korban) tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan ketika saksi korban berada di dalam rumah kontrakan teman Terdakwa dan sempat terjadi perbincangan antara Terdakwa dan saksi korban;
  - Bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban, Terdakwa memaksa saksi korban melakukan hubungan layaknya suami istri, namun saksi korban menolak sehingga Terdakwa memaksa berhubungan sex dan pada saat saksi korban dalam posisi tengkurap, Terdakwa mengambil video dari atas dan kemudian mengirimkan ke teman saksi korban yang bernama Tawakkal;
  - Bahwa Terdakwa sempat menarik rambut saksi korban dari belakang dan mencakar lengan kiri saksi korban;
  - Bahwa saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menggigit Terdakwa;
  - Bahwa saat itu sudah terjadi persetubuhan secara paksa, namun tidak selesai karena Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena masih sama-sama mau;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil video tersebut saksi korban tidak memakai baju, namun hanya yang Nampak hanya sampai bahu;
  - Bahwa pada saat berada di dalam kamar tersebut, awalnya Terdakwa mengambil handphone saksi korban dan melihat isi chat saksi korban;
  - Bahwa karena cemburu, kemudian Terdakwa mengambil video dari aplikasi Watshapp handphone saksi korban dan mengirimkan video tersebut ke saksi pacar saksi korban dengan cara ketika saksi korban sedang tidak memakai baju kemudian ditindih oleh Terdakwa dari belakang dan kemudian Terdakwa mengambil video serta mengirimkan kepada saksi Tawakkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap seperti tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa telah membuat video pada saat saksi korban tidak sedang memakai baju dengan posisi saksi korban tengkurap ditindih oleh Terdakwa dari atas dan kemudian mengirimkan video tersebut kepada saksi Tawakkal yang menurut Terdakwa merupakan pacar saksi korban;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa berupa menindih saksi korban dalam keadaan tidak memakai baju, dalam posisi tengkurap dan kemudian mengambil video posisi Terdakwa dan saksi korban serta mengirimkan kepada

*Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 515/PID.SUS/2023/PT MKS*



saksi Tawakkal adalah karena dilandasi rasa cemburu, dimana saksi korban yang merupakan mantan istri Terdakwa telah mempunyai teman dekat (pacar), sehingga dengan mengambil video dalam posisi seperti di atas, maka pacar saksi korban akan merasa cemburu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi adalah merupakan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud untuk merendahkan harkat dan martabat saksi korban berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sekaligus juga telah mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sehingga tidak harus dibahas dalam suatu pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 13 Juni 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan yang merupakan ibu dari anak-anak Terdakwa;

*Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 515/PID.SUS/2023/PT MKS*



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, pasal 6 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Penasihat Hukum Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 13 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa MURDIONO Alias MASTON Bin SAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN TERHADAP TUBUH";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 2 GB yang berisikan video

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh Sutarjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Damis, S.H., M.H., dan Sigid Triyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal

*Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 515/PID.SUS/2023/PT MKS*



02 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. A. Harni, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T t d

T t d

MUHAMMAD DAMIS, S.H.,M.H.,

SUTARJO,S.H.,M.H.,


T t d

SIGID TRIYONO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

T t d

Dra. A. HARNI, S.H.,



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Drs. Junaedi S.H., M.H. - 196111111982031003  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email : [panitertinggi@mahkamahagung.go.id](mailto:panitertinggi@mahkamahagung.go.id)  
[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 515/PID.SUS/2023/PT.MKS

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)